



PUTUSAN

Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Purwareja Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dijah Fatimah, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocate & Legal Consultant Dijah Fatimah, S.H., M.M., yang berkantor di jalan Letnan Jenderal Soeprapto Semampir Banjarnegara, dengan domisili elektronik alamat email dja.saraswaty@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022, sebagai Penggugat melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Purwareja Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat berkaitan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 01 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2007 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor XXX2/79/V/2007, tertanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap ; ;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jelek;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al dukhul) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama 1) ANAK 1, laki laki, umur 15 tahun, 2) ANAK 2, perempuan, umur 12 tahun, 3) ANAK 3, perempuan, umur 7 tahun ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek dan kakek Penggugat di Cilacap sekitar 3 hari lamanya kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Cilacap sekitar 1 tahun 5 bulan yakni sampai dengans ekitra bulan Oktober 2008, kemudian sejak sekitar bulan Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal di Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara hingga sekarang ;
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Bidan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dari Bupati Banjarnegara dengan Nomor : 474.2/23 Tahun 2022 tertanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



6. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun sejak tahun 2008 mulai goyah tidak harmonis mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus - menerus dikarenakan masalah :

- a) Ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta tidak dapat mengelola usahanya dengan baik yang menyebabkan Tergugat memiliki banyak hutang dimana seringkali Penggugatlah yang harus menanggung hutang-hutang Tergugat, untuk menutup hutang-hutang Tergugat maka mau tidak mau Penggugat harus mencari pinjaman dengan jalan mengagunkan SK PNS Penggugat hingga gaji Penggugat hanya tersisa sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu) tiap bulannya;
- b) Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dimana seperti pada posita 6 butir a disampaikan bahwa sisa gaji Penggugat sebagai PNS hanya tinggal sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sementara kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak tidak akan cukup dengan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tetap saja Tergugat tidak mau mencari pekerjaan lain hanya mengandalkan pekerjaan proyek yang tanpa hasil;
- c) Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama Khusnul, dimana telah diakui secara langsung oleh Tergugat pada sidang keluarga pada sekitar tahun 2009 ;;
- d) Tergugat suka membanding bandingkan Penggugat dengan wanita lain;
- e) Tergugat sering meneror Penggugat dengan merusak kunci-kunci pintu kamar yang menyebabkan Penggugat merasa sangat tidak nyaman;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah induk dan Tergugat tinggal di garasi hingga sekarang telah berjalan selama 2 tahun lamanya dan sudah selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lain;;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarnegara;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan pertama Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : Dijah Fatimah, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocate & Legal Consultant Dijah Fatimah, S.H., M.M., ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, dengan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara, dengan nomor 474.2/23/Tahun 2022, tanggal 24 Agustus 2022;

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dengan Tergugat melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Nangim, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 06 Oktober 2022 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 01 November 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam identitas Tergugat umur tercatat 50 tahun padahal Tergugat sudah berumur 51 tahun 6 bulan, alamat Tergugat sesuai KTP masih Purwareja Klampok Banjarnegara, masih satu atap dengan Penggugat, hal

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dikategorikan eror n personal, maka gugatan wajib dibatalkan.

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Cerainya, tertanggal 28 Agustus 2022 tanpa perubahan, dikarenakan sepihak oleh Penggugat kecuali yang secara tegas – tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tetap mau mempertahankan rumahtangganya demi masa depan anak kami tersbut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 1902/Pdt G/2022/PA BA gugatan ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Cerai Penggugat, untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menetapkan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini.

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Kompensi :

1. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No xxx/79/V/2007 tertanggal 31 Mei 2007, karena kehendak kedua belah pihak,
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersatatus Pewawan dan Jejaka;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan tergugat awalnya hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama se Tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di selang beberapa bulan kemudian membeli rumah bersama yang saat ini ditempati berdua sebagai rumah bersama sampai sekarang, sampai mempunyai 3 (tiga) Orang anak kami yang bernama :

- 3.1. **Anak 1** Laki-laki yang sudah berumur 15 tahun sekolah Klas 9 SMP
- 3.2. **Anak 2** Perempuan umur 12 Tahun Klas 7 SMP,
- 3.3. **Anak 2** Perempuan Umur 7 Tahun Klas 1 SD

4. Bahwa setelah menikah pada awalnya rumahtangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja sampai sekarang, awalnya setahun setelah menikah mengontrak dan saat ini sudah mempunyai harta bersama rumah bersama yang ditempati, sampai pengajuan perceraian inipun masih hidup satu atap dalam rumah bersama, namun alasan perselisihan sekitar tahun 2008 adalah hanyalah persoalan biasa, yang dibesar-besarkan “ Kriwikan dadi grojogan” alasan-alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat yang notebene seorang ASN Bidan abdi Negara dan dipengaruhi oleh Penasehat hukumnya setelah mengajukan perceraian ini pada tanggal Minggu 2 Oktober 2022 mengontrak namun setiap hari masih pulang. Bahkan kadang juga masih tidur d rumah. Bukan mengontrak tapi tidur di pustu (pukemas pembantu) dari pukesmas induk klampok 2. Untuk jaga malam karena klo malam tidak ada penjaga malam. dan rumah saya hanya berjarak 50 meter. Berangkat malam setelah isya dan pulang pagi jam 06.00, setiap siang masih membuka klinik Bidan dirumah bersama yang ditempatinya sejak awal di Banjarnegara ;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



5. Bahwa dalam memperoleh ijin perceraian sebagai Pegawai Negeri tidak melalui mekanisme dikonfrontir kebenaran akan permohonan ijin tersebut kepada Tergugatnamun tiba-tiba keluarlah ijin pengajuan permohonan perceraian tersebut dan kami akan melakukan langkah hukum peninjauan Gugatan ke PTUN terhadap penerbitan SK Permohonan Ijin cerai tersebut oleh PJ Bupati Banjarnegara ;

6. Bahwa tidak benar perselisihan rumahtangganya sejak 2008 pertengkaran yang terus menerus adalah alasan yang dibuat-buat dikarenakan masalah;

6.a. Memang Tergugat sebagai wiraswasta penghasilan tidak menentu namun dalam berumah tanggapun dapat membangun rumah bersama yang ditempati sebagai rumah praktek bidan juga dapat dikategorikan Tergugat mempunyai andil , dan dikatakan hutang dimana mana Penggugatlah harus menanggung dengan jalan mengajukan SK PNS hingga gaji penggugat hanya tersisa Rp 200.000,- adalah bentuk kerjasama dalam pengelolaan manajemen keuangan rumahtangga, apabila hal itu menjadi dasar alasan perselisihan sudah sewajarnya dianggap dibuat-buat;--

6.b. Bahwa Penggugat menganggap tergugat tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah luapan emosional yang mempersepsikan akibat hutangnya menyebabkan gajinya tinggal Rp 200 juta adalah bentuk ketidak syukuranya, bahwa memang benar Tergugat mengandalkan proyek namun sebagai seorang suami telah maksimal mencurahkan tenaga dan pikiranya demi membangun rumahtangga yang harmonis dan rukun, menuju masa tua bersama anak-anak;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



6.C. Tergugat diduga memiliki wanita lain adalah alasan yang dibuat-buat padahal wanita tersebut adalah teman 15 tahun yang lalu, sebelum menikah, namun Penggugat sudah pernah menanyakan langsung kepada yang bersangkutan tidak pernah disidangkan, jika Poin (C) dianggap sebagai alasan maka mohon majelis Hakim yang mulia memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan wanita tersebut agar permasalahan ini menjadi terang benderang. Jika alasan wanita lain dan penggugat tidak dapat menghadirkan wanita tersebut hanyalah karangan saja;

6.D. Bahwa alasan penggugat selalu membanding-bandingkan dengan wanita lain adalah alasan tidak masuk akal dan terlalu tendensius dalam membuat alibi;

6.E. Tergugat sering meneror Penggugat dengan merusak kunci-kunci pintu adalah juga pernyataan keterangan tidak benar, hal ketidaknyamanannya dikarena Penggugat merasa tingkah laku sebagai istri selalu dipantau dan Penggugat sendiri merasa bersalah karena suami masih mencitai dan ada perasaan cemburu;

7. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat pada sekitar Agustus 2020 padahal bulan tahun tersebut juga masih satu atap masih sering komunikasi meski tidak tegur sapa, namun satu rumah satu ranjang, meski Penggugat tinggal diruang induk dan Tergugat di Garansi dinyatakan oleh Penggugat selama 2 tahun disebabkan Tergugat juga masih menjaga perasaan, tidak mau ribut maka prihatin tidur pun di Ruang garansi demi berusaha mempertahankan keutuhan keluarga membangun rumahtangga yang lebih baik demi masadepan ketiga anak-anak kami;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



8. Bahwa Atas pegajuan perceraian ini belum diketahui Keluarga Penggugat, belum sama sekali musyawarah kekeluargaan lewat mediasi atau orang dekat orangtua Penggugatpun tidak menghendaki perceraian ini. namun Penggugat langsung mengajukan Ke Pengadilan, tergugat tetap menginginkan dan memperbaiki rumah tangga demi masadepan ketiga anak kami. Tergugat tetap berusaha sampai sekarang agar keutuhan rumahtangga tetap terjaga;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan cerai tidak beralasan hukum karena sepihak tendensius dan tidak sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) meski alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun karena alasan sepihak Tergugat masih tetap pada pendirian awal mempertahankan keluarga demi ke tiga anak yang belum dewasa tersebut dan masa depan mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat/Pemohon Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon Rekonpensi dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam rekonpensi ini mohon Tergugat dalam konpensi disebut sebagai Pemohon Rekonpensi, selanjutnya

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



Penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Termohon rekonpensi.

2. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil dalil yang telah diajukan oleh Termohont sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan cerai ini, Pemohon Rekonpensi /tergugat Konpensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Tergugat ajukan dalam eksepsi dan dalam konpensi mohon menjadi alasan bantahan dalam rekonpensi ini.

4. Bahwa Pemohon Rekonpensi tetap pada tuntutananya sebagaimana pada pada Jawaban ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 10 November 2022, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal - November 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon dengan hormat agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 3304027110xxxxxx, tanggal 14 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxx/79/V/2007, tanggal 31 Mei 2007, dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B.

Saksi

1.

Sa

ksi 1, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Kecitran Purwareja Klampok;
- bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak satu tahun pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah keluarga, Tergugat sering berhutang sehingga Penggugat yang harus menanggung hutang dari Tergugat;
- bahwa puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2020 telah pisah ranjang, Penggugat tinggal di Puskesmas Pembantu;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awal tinggal di rumah nenek Penggugat dan terakhir tinggal di Desa Kecitran Purwareja;
- bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak satu tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah keluarga dan Tergugat banyak hutang;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2020 telah pisah ranjang karena Tergugat sekarang tinggal di Puskesmas Pembantu, dan sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa Tergugat telah pula menghadirkan bukti Saksi 1 (satu) orang, yaitu

1. Saksi T, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan konstruksi, tempat kediaman di Banjarnegara, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



- bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah teman Tergugat ;
- bahwa Tergugat dengan Penggugat suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Tergugat dengan Penggugat berumah tangga awalnya di rumah Saksi kemudian pindah ke rumah bersama;
- bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2022 karena masalah ekonomi;
- bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertegur sapa;
- bahwa Tergugat dengan Penggugat saat ini sudah pisah rumah;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat tetapi tidak ada hasil;
- bahwa saksi masih sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai kesanggupannya, tetapi ternyata Saksi tidak datang pada waktu yang telah ditentukan untuk melaporkan hasil perdamaian Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Desember 2022, yang untuk meringkas uraian dalam putusan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, tertanggal 22 Desember 2022, yang untuk meringkas uraian dalam putusan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membagi jawaban Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi, namun Majelis setelah meneliti jawaban bahwa jawaban dalam rekonvensi yang dimaksud Tergugat adalah masih merupakan jawaban pokok, sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan dalam konvensi dan dalam rekonvensi, namun hanya mempertimbangkan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah mengenai umur Tergugat dan juga menyatakan masih tinggal satu atap dengan Penggugat sehingga gugatan menjadi eror ini persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat dalam jawabannya terhadap eksepsi menyatakan menolak eksepsi Tergugat, karena Tergugat masalah umur adalah melihat tahun kelahiran Tergugat dan tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim sebelum menimbang pada pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata sesuai dengan ketentuan di dalam HIR hanya mengenal 2 (dua) macam eksepsi yaitu eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi kewenangan absolut (vide Pasal 125 ayat 2 dan Pasal 134 HIR), dan Majelis Hakim setelah memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah bukan merupakan kedua jenis eksepsi di atas, namun merupakan eksepsi processuil, sehingga Majelis cukup mempertimbangkannya dalam putusan akhir sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan secara seksama eksepsi dan gugatan Penggugat pada dasarnya tidaklah membuat perkara eror ini person dan gugatan Penggugat tidaklah mempengaruhi maksud yang dituju oleh Penggugat, yaitu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah benar dan tidak tepat, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022, Penggugat telah memberi kuasa kepada : DIJAH FATIMAH, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocate & Legal Consultant Dijah Fatimah, S.H., M.M., yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. NANGIM, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, akan tetapi juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh dilakukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, dengan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara, dengan nomor 474.2/23/TAHUN 2022, tanggal 24 Agustus 2022, sehingga Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun dari sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat banyak hutang dan tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga yang hanya mengandalkan penghasilan Penggugat, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Khusnul serta sering meneror Penggugat, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dari sejak bulan Agustus 2020, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli lagi, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjawabnya secara tertulis, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan replik serta atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga menyampaikan duplik, yang kesemuanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil Penggugat lainnya;

Menimbang, hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat adalah, benar telah terikat perkawinan yang sah, dengan status jejak dan perawan dan telah dikarui 3 (tiga) orang keturunan, dan benar status jejak dan perawan, juga benar masalah tempat tinggal setelah menikah dan selama pernikahan, serta benar adanya pertengkaran sejak tahun 2008, tetapi hanyalah persoalan biasa yang dibesar-besarkan, dan juga benar Penggugat kadang-kadang tidur di Puskesmas Pembantu dan sejak bulan Agustus 2020 memang sudah tidak bertegur sapa, Penggugat tidur di ruang induk sedangkan Tergugat di garasai ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dibenarkan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim merupakan bukti lengkap dan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan karena semua adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat, tidak benar puncak perselisihan sekitar bulan Agustus 2020, dan antara Tergugat dengan Penggugat masih ada komunikasi meski tidak bertegur sapa dan Tergugat

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



keberatan untuk bercerai karena perceraian ini belum diketahui oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sedangkan Penggugat di dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dan sekaligus mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Mei 2007 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah merupakan orang dekat dengan Penggugat dan sudah dewasa

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



serta sebelum memberikan keterangan sudah disumpah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR. serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu, pada pokoknya satu sama lain keterangannya saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan hal-hal yang diakui oleh Tergugat serta bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun dari sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat banyak hutang dan tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga yang hanya mengandalkan penghasilan Penggugat, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Khusnul serta sering meneror Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Agustus 2020 yang menyebabkan pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah ranjang sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



- Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang di dalam jawabannya ada hal-hal yang dibantah, namun hanya mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 169 HIR yaitu keterangan dari seorang Saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain, didalam hukum tidak dapat dipercaya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga keterangan Saksi harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima keterangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis, sudah sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi, Penggugat tidur di Puskesmas Pembantu tempat kerjanya dan tidak saling peduli lagi, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dari sejak tahun 2008, yang puncaknya terjadi pisah ranjang yang berjalan selama lebih kurang 2 (dua tahun 4 (empat) bulan terakhir dan upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun upaya perdamaian melalui mediasi, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat belum mampu untuk melunakkan hati Penggugat untuk tidak bercerai, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau sedikit-tidaknyanya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه**

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya* ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

**فإذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو
اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in “ ;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan hukum dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yaitu :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



(2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.** dan **Drs. ARIFIN** sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1444 Hijriyah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota **Drs. H.**

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SASMIRUDDIN, M.H., dan **Drs. MAHLI, S.H.**, serta **ABDUL HANIEF, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.

Drs. MAHLI, S.H.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)